

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
PASCA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK HAKIM
DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN
PERKAWINAN ANTAR UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN
KEPERCAYAAN (STUDI KASUS NOMOR 423/PDT.P/2023/PN.**

JKT.UTR)



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir

★ Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum ★

Oleh :

Muhammad Assegaf

NIM: 2010111091

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2024

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Muhammad Assegaf

NIM : 2010111091

Judul : Analisis Yuridis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pasca Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan (Studi Kasus Nomor 423/Pdt.P/2023/PN. Jkt Utr)


Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 05 Juli 2024

Peneliti,

Dosen Pembimbing,


Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H
NPK.1988011711703781


Muhammad Assegaf
NIM : 2010111091

PENGESAHAN

Analisis Yuridis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pasca Nomor 2
Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan
Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan
(Studi Kasus Nomor 423/Pdt.P/2023/PN. Jkt Utr)

Diterima dan diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 15 Juli 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim penguji


Ketua,


Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

Sekretaris,


Yunita Reykasari, S.H., M.H.
NPK.1986051411703782

Anggota,



Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H/
NPK.1988011711703781

Menyetujui,

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,


Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Assegaf

NIM : 2010111091

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN (STUDI KASUS NOMOR 423/PDT.P/2023/PN. JKT UTR)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau jasah pada Universitas Muhammadiyah Jember. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 08 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



PERSEMBAHAN

Dengan penuh bahagia dan bangga, saya persembahkan karya tulis ini kepada :

- 1) Kedua orang tua saya tercinta, Abuya Umar Assegaf dan Umma Gamar Barakwan yang telah memberikan dukungannya secara moril maupun materiil.
- 2) Kakak saya tercinta Fatimah Tuzzahro Assegaf, Luluk Assegaf dan adik saya tercinta Khadijah Assegaf yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
- 3) Paman saya Abdullah Al-Haddar yang telah memberikan dukungan secara materiil kepada penulis.
- 4) Ustaz saya Habib Yahya Al-Haddar serta Habib Hasan Ridho Al-Muhdor yang telah mendoakan penulis.
- 5) Seluruh teman-teman sejak SD hingga masa kuliah ini yang telah mewarnai perjalanan penulis hingga saat ini.
- 6) Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Jember yang telah menjadi tempat menuntut ilmu penulis.

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٍ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadalah ayat: 11)

لصَبْرُ هُوَ مَقْتَاحُ النَّجَاحِ فِي الْحَيَاةِ، فَعَلَيْنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ أَنْ نَصْبِرَ عَلَى الصَّعَابِ وَنَسْتَمِرُ فِي السَّعْيِ تَحْوِلُ أَهْدَافَنَا

Kesabaran adalah kunci kesuksesan dalam hidup, kita harus belajar untuk bersabar menghadapi kesulitan dan terus berjuang menuju tujuan kita. (Al-

Imam Habib Abdullah bin Awli Al-Haddad)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yaitu Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin, rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Sholawat dan salam tentu juga saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Analisis Yuridis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pasca Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan (Studi Kasus Nomor 423/Pdt.P/2023/PN. Jkt Utr)”. Skripsi ini saya ajukan guna sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Namun, dalam penulisannya saya menyadari banyak kekurangan dan membutuhkan bimbingan dari orang-orang yang saya hormati sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Suyatna, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H. dan Ibu Yunita Reykasari, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan nasehat dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Lutfian Ubaidillah S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberi arahan dan dorongan serta saran agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.

4. Bapak Muh.Iman S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya sebelumnya yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan ilmunya sejak awal hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya tercinta Abuya Umar Assegaf dan Umma Gamar Barakwan yang telah memberikan segala kerja keras, dukungan dan doa dalam penggerjaan skripsi ini.
7. Paman saya Abdullah Al-Haddar yang telah memberikan dukungan secara materiil kepada penulis.
8. Ustaz saya Habib Yahya Al-Haddar dan Habib Hasan Ridho Al-Muhdor serta semua Auliyaallah yang telah mendoakan penulis.
9. Kakak saya tercinta Fatimah Tuzzahro Assegaf, Luluk Assegaf dan adik saya tercinta Khadijah Assegaf yang memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.
10. Saudara saya Mariyam S.H. dan Nabila Assegaf yang memberi motivasi, dukungan, serta arahan kepada penulis.
11. Teman-teman saya tercinta Nisrina Salshabila S.Pd, Unaiz Fahmi, Dwiki Riski Ananda, Liana Rahmadani, Diah Ayu Eka Winanda S.H, yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Teman-teman saya dari Pondok Pesantren Darus Sholihin yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis.

Dalam skripsi ini saya menyadari banyak kekurangan dan kesalahan sehingga saya memohon kritik dan saran bagi pembaca serta semoga skripsi ini dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Jember, 08 Juli 2024

Penulis.



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.5.1. Metode Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2. Jenis Penelitian.....	6
1.5.3. Bahan Hukum	6
1.5.4. Metode Pengumpulan Data	8
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9

2.1. Pengertian Perkawinan	9
2.1.1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	10
2.1.2. Pengertian Perkawinan Menurut Pendapat Para Ahli.....	12
2.1.3. Pengertian Perkawinan Menurut Masing-Masing Agama.....	13
2.2. Keabsahan Perkawinan di Indonesia.....	16
2.2.1. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	16
2.2.2. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Agama di Indonesia	17
2.3. Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	23
2.4. Hierarki dan Daya Ikat SEMA di Indonesia	26
2.4.1. Daya Ikat Surat Edaran Mahkamah Agung di Indonesia.....	27
2.4.2. Pandangan SEMA Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung	28
2.4.3. Hierarki Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022	31
2.5. Sejarah Singkat Agama-Agama yang ada di Indonesia	32
2.5.1. Agama Islam.....	33
2.5.2. Agama Hindu.....	34
2.5.3. Agama Buddha	35
2.5.4. Agama Khonghucu	36
2.5.5. Agama Katholik.....	37

2.5.6. Agama Kristen Protestan	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
3.1. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkawinan Beda Agama dalam Perkara Nomor 423/PDT.P/2023/PN.JKT.Utr	42
3.2. Daya Ikat dan Hierarki SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Bagi Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Penetapan Perkawinan Yang Berbeda Agama...	50
BAB IV PENUTUP	52
4.1. Kesimpulan	52
4.2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53